

english

books



Consulting Group

September 2017

# TAX Guide

Enrich your Knowledge

Tangkal Aksi “Pecah Saham” Penghindar Pajak

3

Menyoal Hukum Tertulis Pajak Penulis

6

Syarat dan Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

9

## EXECUTIVE EDITORIAL TEAM

Sugianto  
Muhammad Razikun  
Karsino  
Wahyu Nuryanto  
Imam Subekti  
Meydawati  
Ika Fithriyadi

## EDITORIAL TEAM

Agust Supriadi  
Yasmine Tiara  
Fhadhila R. Putri  
Asep Munazat Zatznika  
Cindy Miranti  
Iffah Adilah  
Novi Astuti  
Rathihanda Batam

## DESIGN & DISTRIBUTION

M. Trisna Indra  
M. Budhi Kurniawan  
Iksan Sadar

### ALAMAT REDAKSI

MUC Building 4th floor  
Jl. TB Simatupang 15, Tanjung Barat  
Jakarta (12530)  
Phone: +6221 788 37111  
Fax: +6221 788 37 666  
Email: publishing@mucglobal.com

Tax Guide merupakan materi publikasi bulanan MUC Consulting Group, yang berisikan perkembangan informasi perpajakan dan akuntansi terkini. Redaksi menerima kontribusi naskah berupa foto dan opini yang berkaitan dengan dunia perpajakan dan akuntansi. Opini yang ditampilkan di Tax Guide tidak mempresentasikan pandangan MUC Consulting Group sehingga redaksi tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan dari pernyataan, opini, atau saran yang terdapat dalam naskah.



Assalamualaikum, Wr, Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas terbitnya Tax Guide edisi ke delapan.

Bahasan utama dari Tax Guide edisi September 2017 masih soal *Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules*, yang kali ini menghadirkan Kepala Sub Direktorat Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Dwi Astuti sebagai narasumber.

Selain juga ada beberapa analisis dan opini aktual, antara lain mengenai polemik pengenaan pajak atas royalti profesi penulis yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Dari sisi legal, kami juga memberikan panduan bagi pelaku bisnis terkait prosedur pendirian Perseroan Terbatas (PT).

Kami berharap komitmen kami untuk menyajikan analisis perpajakan melalui Tax Guide terjaga konsistensinya sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh pembaca. Terima kasih dan sukses untuk kita semua.

Jakarta, September 2017

Meydawati

# EXCLUSIVE INTERVIEW

## Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules Tangkal Aksi “Pecah Saham” Penghindar Pajak

Pemerintah mempertegas ketentuan penetapan saat perolehan dividen (*deemed dividend*) bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) pemilik saham pengendali perusahaan luar negeri *non-listed*. Kebijakan ini sesuai dengan rekomendasi OECD dalam *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 3*, yakni *Strengthening Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules*.

Penguatan *CFC Rules* diterjemahkan pemerintah ke dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri (BULN) selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek, sebagai pengganti dari PMK No.256/PMK.03/ Tahun 2008.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai *CFC Rules* yang baru, tim redaksi Tax Guide mewawancarai Kepala Sub Direktorat Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Dwi Astuti. Berikut nukilan wawancaranya:

### Apa sebenarnya yang dimaksud dengan *CFC Rule*?

*CFC rules* ini kurang lebih mengatur mengenai penetapan kapan dividen itu harus dilaporkan sebagai penghasilan dan dasar penghitungannya bagi wajib pajak (WP) dalam negeri. Jadi, normalnya WP dalam negeri yang mempunyai penyertaan pada BULN itu hanya dikenai pajak ketika anak perusahaannya atau BULN tersebut membagikan atau mendistribusikan dividen. Tapi khusus untuk anak usaha atau subsidiary yang dikendalikan, tidak menunggu dividen tersebut didistribusikan untuk dilaporkan di dalam SPT Tahunan karena saat perolehan dan dasar

*penghitungan atas dividen tersebut sudah ditetapkan melalui PMK ini.*

Indonesia sudah memberlakukan *CFC Rules* sejak tahun 1995, lalu apa yang menjadi dasar untuk memperkuatnya?

*Sebetulnya CFC Rules sudah diatur sejak tahun 1994. Terlebih lagi, kita sebagai anggota inclusive framework on BEPS sudah menyatakan akan mengikatkan diri untuk melaksanakan BEPS Action Plan. Walaupun komitmen kita sebenarnya hanya [pada] standar minimum saja, tetapi ada beberapa Action Plan lain (termasuk Action Plan 3–Strengthening Controlled Foreign Company Rules) yang kita pandang relevan untuk kondisi Indonesia saat ini.*

*Nah, terkait pengaturan yang sebelumnya, PMK Nomor 256 Tahun 2008, sebetulnya masih ada celah yang menyebabkan CFC Rules ini atau penetapan deemed dividen ini tidak berjalan dengan baik. Karena, pembagian dividennya atau deemed dividend-nya hanya mensyaratkan dengan berdasarkan bahwa kalau perusahaan sudah membagikan dividen, maka deemed dividend itu tidak implemented lagi. Misalnya begini, kalau perusahaan itu membagikan dividen, walaupun jumlahnya katakanlah tidak sesuai dengan kelaziman (misal profitnya Rp1.000 tetapi dividen yang dibagikannya hanya Rp1), itu dianggap sudah menggugurkan kewajiban. Sehingga kemudian kita melihat ketentuan CFC Rules yang diatur itu tidak lagi well implemented karena memang*

ternyata masih ada loop hole. Tapi memang ini bukan dari kesalahan wajib pajak namun dari aturan kita sendiri yang memungkinkan bisa dilakukan seperti itu.

**Artinya di CFC Rules yang baru ini tidak ada lagi ketentuan distribution exemption?**

Ya. Kalau sebelumnya, penetapan saat perolehan dividen menjadi tidak berlaku apabila sebelum batas waktu perolehan yang ditentukan, perusahaan membagikan dividen yang menjadi hak pemegang saham. Walaupun, katakanlah, jumlahnya tidak sesuai dengan share, tidak sesuai dengan profit, yang penting dia membagikan, berapa pun itu maka kemudian pengaturan mengenai deemed dividend itu menjadi gugur.

Nah, kita mengganti aturan tersebut. Kalau sekarang, deemed dividend itu menjadi wajib setiap tahun. Walaupun, katakanlah, perusahaan itu tidak membagikan dividen pada tahun yang bersangkutan, tetapi kita anggap membagikan dividen. Nanti saat realisasi, deemed dividend yang sudah dilaporkan tiap tahun tadi dapat diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan. Jadi ini lebih kepada memperbaiki proses bisnis sebelumnya.

**Selain poin itu, hal apa lagi yang diatur dalam PMK No.107/PMK.03/2017?**

Soal anti-fragmentation rule, artinya ketentuan anti-pemecahan saham. Selama ini dengan ketentuan yang lama, memungkinkan pemegang saham memecah kepemilikan sahamnya sehingga tidak memenuhi threshold. Misalnya, ada satu perusahaan dalam negeri memiliki saham 70% ke perusahaan luar negeri, tetapi untuk menghindari CFC Rules sebelumnya dia mendirikan satu paper company di antara dia dengan perusahaan luar negeri, dengan kepemilikan dia 70% juga ke paper company itu. Sehingga nanti kepemilikan dia ke perusahaan luar negeri menjadi 49%, dan tidak memenuhi threshold. Praktik yang terjadi selama ini ya begitu. Ini yang kita hindari. Jangan dibilang tidak ada hubungan, ini by intention.

Nah, sekarang ini kita coba atasi dengan anti-fragmentation rule ini. Jadi, artinya sepanjang ada kepemilikan langsung di atas 50% di tiap tingkat penyertaan modal, kita tetapkan BULN yang saham-sahamnya dimiliki tersebut semua terkendali bagi Wajib Pajak dalam negeri. Sehingga Wajib Pajak dalam negeri tersebut harus melaporkan deemed dividend dari penyertaannya pada BULN-BULN terkendali tersebut.

**Apakah ada batasan jumlah lapisan penyertaan modal?**

Tidak ada batasan layer, sepanjang dia memenuhi kriteria memiliki saham di atas 50% di tiap tingkat penyertaan modal, kita tetapkan BULN yang sahamnya dimiliki tersebut semua terkendali bagi Wajib Pajak dalam negeri. Walaupun transaksi saham-saham nantinya multiple layer, tetap bisa kita tangkap menggunakan CFC Rules yang baru.

Untuk memberikan kejelasan juga, kita adopsi ketentuan baru. Ketentuan pengendalian atau batasan kepemilikan saham, ditentukan oleh dua alternatif yakni: nilai saham yang diterbitkan atau nilai saham yang memiliki hak suara.

**Ini tentu akan menjadi tantangan berat bagi DJP untuk mengetahui pengendalian tersebut. Apakah DJP sudah punya alat kontrol untuk menelusuri adanya kendali langsung maupun tidak langsung entitas asing?**

Iya betul. Begini, sekarang kalau kita kaitkan dengan perkembangan perpajakan internasional, banyak langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, khususnya DJP, sebagai representasi posisi Indonesia dalam komunitas dunia. Misalnya, sekarang kita sudah memiliki aturan mengenai Exchange of Information (EoI) yang lengkap, kerahasiaan bank sudah tidak ada lagi. Ke depan, kita bisa mengimplementasikan Exchange of Information ini, dengan segala persyaratannya kita coba penuhi. Ini sebagai bukti keseriusan Indonesia untuk memenuhi pertukaran informasi, baik yang by request, spontaneous, maupun automatic. Tetapi intinya kita siap.

Kalau kita sudah memenuhi persyaratan untuk bertukar informasi, semua data yang kita minta dari respective countries yang memang sudah bersepakat untuk bertukar informasi dengan kita, itu bisa kita dapat data-data mengenai kepemilikan. Karena yang by request ini tidak hanya data-data financial statement saja, tetapi juga data-data yang terkait dengan kepemilikan itu juga bisa kita minta. Apalagi kita sudah punya aturan mengenai Transfer Pricing Documentation, di mana ada local file, master file dan Country by Country Report (CBCR). Terutama CBCR ini kan konsolidatif, karena itu dia akan men-declare seluruh anak perusahaan yang dia miliki. Jadi, kita punya semua channel untuk mendukung kebijakan itu karena setiap kebijakan yang diambil saling keterkaitan, artinya complement each other. Ke depan, kita akan punya tools-nya, tidak hanya dari segi aturannya tetapi juga dari segi infrastrukturnya.

**Bicara soal kendali langsung maupun tidak langsung, bukankah ini hampir sama dengan konsep hubungan istimewa di UU PPh. Kenapa threshold penyertaan modalnya tidak disamakan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU PPh, yakni kepemilikan saham 25%?**

Kita mengacu pada Pasal 18 ayat (2) UU PPh untuk menerapkan kepemilikan 50% pada CFC Rules. Kalau seperti itu kita jadinya terlalu agresif dan tidak sesuai dengan dasar hukumnya karena CFC Rules ini diaplikasikan untuk pengusaha Indonesia yang memiliki saham di perusahaan luar negeri. Ini pelaksanaan dari sistem perpajakan kita yang menganut sistem worldwide income. Setiap tambahan ekonomi yang diperoleh penduduk Indonesia dari mana pun akan dikenakan pajak di Indonesia. Jadi, saya pikir kalau kita terlalu agresif akan memiliki dampak terhadap itu.

**Soal potensi penerimaan, apakah nilai dari manipulasi dividen selama ini cukup besar?**

Kami sudah melakukan beberapa riset bahwa ada perusahaan yang men-declare punya kepemilikan saham di luar negeri, tetapi melaporkan jumlah dividen yang diperolehnya itu sangat kecil. Wajib Pajak yang memperoleh dividen dari luar negeri harus melaporkannya pada SPT Tahunan untuk digabungkan dengan penghasilan dalam negeri dan untuk mengklaim tax credit. Nah dari situ bisa ketahuan berapa jumlah pajak yang sudah dia bayar. Jadi dari riset yang kita lakukan, masih ada perusahaan yang menyatakan bahwa memiliki saham di luar negeri yang cukup besar namun pembayaran pajaknya kecil bahkan nol. Nah, ini kan bisa dipertanyakan, kenapa dalam waktu yang cukup lama, dengan kepemilikan saham yang besar, dia tidak mendapatkan dividen sama sekali? ini yang harus kita address.

**Dari hasil program tax amnesty kemarin, terutama dari jumlah deklarasi harta di luar negeri dalam bentuk saham, apakah bisa dilihat berapa besar potensi pajak dari deemed dividend?**

Ya mungkin ada korelasinya juga. Tetapi kita mengeluarkan kebijakan ini bukan semata-mata untuk menjawab itu (tax amnesty). Tetapi lebih kepada komitmen kita terhadap inclusive framework. Bahwa itu akan berdampak pada deklarasi aset tadi, itu suatu keniscayaan. Tidak ada tax amnesty-pun, kalau dia memiliki saham di luar negeri harus melaporkan. Sementara tax amnesty kemarin kan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk men-declare harta yang belum dilaporkan dan mengampuni sanksi administrasinya.

**Dalam CFC Rules yang baru ini juga ditegaskan mengenai penyertaan modal melalui trust. Bagaimana cara DJP mengendus adanya kendali langsung maupun tidak langsung dalam praktik investasi melalui trust?**

Begini, karena entitas berbentuk trust belum diatur secara jelas di dalam UU Pajak Penghasilan kita, sehingga dalam ketentuan CFC ini untuk trust tidak kita perhitungkan. Kalau dia memiliki penyertaan saham di luar negeri melalui trust, maka trust-nya kita disregard. Jadi tidak diperhatikan bahwa ada trust. Tetapi Wajib Pajak yang investasi melalui trust, kami anggap langsung

berhubungan dengan pihak yang dimiliki sahamnya. Kita pass through, tidak kita pertimbangkan.

**Lalu bagaimana DJP bisa mendapatkan data-data transaksi melalui trust?**

*Ketika kita sudah bertukar [informasi] nanti, mau tidak mau semua yurisdiksi yang mengikuti ketentuan Eol harus terbuka.*

**Apakah selama ini banyak modus atau “main mata” antara trust dengan investor terkait penundaan pembagian dividen?**

*Saya tidak berhak menyatakan apakah ada main mata atau tidak, tetapi ada modus kepemilikan melalui trust itu ada. Apakah kemudian itu dimanfaatkan dan segala macam, saya tidak bisa mengatakan itu, apalagi saya tidak punya data. Tetapi sangat mungkin praktek ini dilakukan dan menjadi bagian dari tax planning. Kita hanya melakukan antisipasi dengan ini.*

**Banyak negara membatasi cakupan implementasi CFC Rules, selektif hanya ke negara-negara tertentu atau tidak semua. Sedangkan CFC Rules Indonesia sifatnya global approach atau untuk seluruh negara. Tidak khawatir terjadi double taxation atau benturan dengan CFC Rules di negara lain atau yurisdiksi yang tarif pajaknya sama atau bahkan lebih tinggi?**

*Saya pikir kita punya sovereignty (kedaulatan) untuk menentukan siapa yang akan menjadi target dari CFC Rules. Ini lebih kepada pertimbangan sovereignty kita. Kalau pun ada negara lain yang lebih selektif, misalkan hanya diterapkan terhadap negara yang tarifnya lebih rendah atau faktor tax treaty, itu dengan pertimbangan kepentingan negara tersebut. Kita mempertimbangkan, belum tentu di negara yang tarif pajaknya lebih tinggi menjamin pemenuhan kewajibannya menjadi lebih baik. Dalam arti, negara yang tarif lebih tinggi, bisa jadi juga bahwa di sana ada financial planning, ada financial engineering. Tidak ada jaminan bahwa di negara yang tarifnya lebih tinggi justru orang menghindari untuk investasi atau orang lebih comply. Itu tidak ada jaminan.*

**Artinya, walaupun CFC Rules sifatnya global untuk semua negara, DJP sudah punya sasaran atau target tertentu yang menjadi prioritas?**

*Sebenarnya tidak begitu juga. Kami ingin mengatakan bahwa karena untuk melakukan tax planning itu artinya wajib pajak juga mempertimbangkan semua kondisi dari semua aspek. Kami juga dalam menerapkan aturan mempertimbangkan segala sisi. Sehingga kemudian kita melihat memang kita menghendaki ini dilakukan untuk semua negara, tidak hanya negara-negara yang income tax-nya lebih rendah dari Indonesia.*

**Kenapa hanya dividen, kan kita bisa juga menasar active income atau passive income lain?**

*Memang ada negara yang menerapkan kebijakan CFC Rules terhadap active income dan ada negara yang menerapkannya hanya untuk penghasilan tertentu saja seperti dividen. Kita mengacu pada Pasal 18 ayat (2) UU PPh yang mengatur hanya mengenai penghasilan dividen untuk CFC Rules. Sebetulnya, kalau kita mau meneliti lebih jauh, dividen itu kan sebetulnya asalnya dari business profit juga. Dividen itu kan kalau kita tarik ke atas itu kan sebetulnya merupakan profit. Apalagi kalau bicara net profit, ini kan dividen yang dibagikan dari net profit. Itu kan sudah merupakan result atau hasil dari sebuah proses, yang mana di dalamnya banyak sekali unsur penghasilan yang terlibat, mulai dari active income dan passive income. Jadi kalau bicara dividen itu sebenarnya secara substansi sudah merepresentasikan semua.*

**Dari sisi internal pajak, apakah sudah sangat siap untuk mengimplementasikan CFC Rules?**

*Ya, kami harus siap karena ini kan yang kita impikan sejak lama. Karena, PMK 256 Tahun 2008 sudah tidak well-implemented.*

**Apakah ini tidak menafikan hak manajemen untuk menahan dividen untuk belanja modal misalnya?**

*Menurut saya, dividen bukan satu-satunya sumber untuk melakukan pengembangan usaha. Strategi bisnis itu banyak sekali. Apalagi, solvabilitas perusahaan itu dilihat apakah perusahaan mampu membagikan dividen setiap tahun atau tidak. Seseorang yang menanamkan sahamnya di sebuah perusahaan, apa sih yang dikejar? Dividen dong. Banyak sekali sumber pembiayaan kalau perusahaan sudah solvent atau sehat. Perusahaan yang pinjam itu gampang sekali, banyak sekali yang mau kasih. Menurut saya, motif untuk menahan dividen itu bukan semata-mata untuk investasi sebenarnya, tetapi salah satunya untuk menghindari pembayaran pajak. Apalagi ternyata pemegang sahamnya punya hubungan istimewa karena dia akan yakin uangnya tidak akan ke mana-mana. Ini murni strategi bisnis. Tapi kalau kita bicara ketentuan akuntansi yang sehat dan lazim digunakan, perusahaan yang sehat, ya, setiap tahun membagi dividen. Setiap untung, bagi dividend karena itu yang diharapkan semua pemegang saham. Sehatnya perusahaan itu bisa dilihat dari kemampuannya membagikan dividen.*

**Penegasan lagi soal ketentuan distribution exemption yang dicabut, artinya Wajib Pajak tetap harus bayar pajak meskipun perusahaan membagikan dividen sebelum di-deemed?**

*Iya, kita deem dan dia harus melaporkan dividen yang diterimanya saat melaporkan SPT, juga untuk tahun sebelumnya. Bahwa dia kalau declare profit segini, dia harus men-deem atas dividennya tersebut kemudian membayar pajaknya. Saat realisasi, deemed dividend dapat diperhitungkan dengan dividen yang diterima dan pajak-pajak yang sudah dibayarkan dapat diperhitungkan menjadi kredit pajak.*

**Mengenai pembatasan kredit pajak hanya untuk lima tahun ke belakang, bisa dijelaskan pertimbangannya apa?**

*Sebetulnya, pembatasan kredit pajak lima tahun itu lebih kepada pembatasan daluwarsa penetapan pajak. Itu mendorong wajib pajak untuk comply. Kalau tidak kita batasi, dia akan terus saja men-deem dividen dan tidak merealisasikan dividen-nya. Tetapi kalau kita batasi kredit pajaknya hanya berlaku selama lima tahun, mau tidak mau dia lima tahun sekali supaya tidak kehilangan kredit pajaknya, maka dia akan membagikan dividennya. Ketentuan ini bisa men-drive behaviour-nya wajib pajak, dalam arti harus patuh.*

**Apa harapan yang dititipkan oleh Menteri keuangan dan Direktur Jenderal Pajak terkait penguatan CFC Rule?**

*Secara kualitatif, kita memenuhi BEPS action plan. Kita juga ingin benar-benar melaksanakan prinsip worldwide income. Secara kuantitatif juga kita berharap ada tambahan penerimaan, yang tadinya retained earning-nya ditahan, ketika di-deemed, mau tidak mau dia harus setor pajak.*

*Intinya, output yang diharapkan dari PMK Nomor 107 Tahun 2017 adalah mengurangi risiko atau menjadikan disinsentif bagi Wajib pajak untuk melakukan profit shifting atau memindahkan labanya ke luar negeri. Kedua, PMK CFC ini juga diharapkan bisa menjadi pintu terakhir untuk menangani praktik transfer pricing yang abusive. Nah dari sini, kita akan mendapatkan setoran pajak setiap tahun dari basis pajak yang baru. Kemudian, ini akan men-drive behavior wajib pajak untuk patuh.*

**Apakah dipersiapkan DJP, terutama terkait SDM, untuk memastikan CFC Rules berjalan optimal?**

*Dengan proses bisnis yang biasa ini kan bisa dilakukan kok. Kita sudah sosialisasikan ketentuan ini kepada teman-teman fiskus, kepada pegawai fungsional, dan lain-lain. Tetapi bahwa kita kemudian perlu data dari luar, memang benar. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan ketentuan tentang Eol.*



# Menyoal Hukum Tertulis Pajak Penulis

Menulis itu mudah. Setidaknya itu yang sering terdengar di kelas penulisan. Meskipun realitanya kadang tak segampang yang diucapkan pemateri. Terlebih untuk mempopulerkan dan memonetisasi tulisan, yang di ujungnya selalu diikuti kewajiban perpajakan.

Sebenarnya tak hanya penulis. Apa pun profesinya, baik dokter maupun tukang tambal ban, akan dipajaki kalau sudah memperoleh penghasilan melebihi minimal yang ditetapkan undang-undang. Itu bukan masalah kalau prosedur pemajakannya benar dan Wajib Pajak memahami dan patuh terhadap ketentuan perpajakan. Tentu akan menjadi masalah kalau yang terjadi sebaliknya.

Seperti baru-baru ini, persoalan pajak kembali memicu keresahan sejumlah pegiat aksara. Berawal dari cuitan Tere Liye di status media sosialnya, yang mempersoalkan perlakuan pajak yang dirasa tidak adil bagi profesi penulis, kemudian menjaral menjadi diskursus sengit di lini massa.

Penulis novel kondang bernama asli Darwis itu memutuskan untuk menghentikan kerja sama dengan dua penerbit, yakni PT Gramedia Pustaka Utama dan Republik Penerbit. Ia juga menegaskan per 31 Desember 2017 tak akan ada lagi buku-buku karyanya yang terpajang di toko-toko buku.

Sikap itu diambil sebagai bentuk perlawanan Darwis atas beban pajak selangit yang dianggapnya tidak memberi ruang yang sama bagi penulis dibandingkan dengan profesi lain. Apabila profesional lain seperti artis, pengacara, atau pengusaha bisa dengan mudah menyembunyikan penghasilan dari pajak, penulis seperti Darwis kesulitan hanya untuk memperhitungkan jerih

payah dan ongkos penulisan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Sikap tegas Tere Liye setidaknya cukup berhasil menarik perhatian publik dan otoritas pajak. Terlebih setelah Dewi Lestari—novelis heksalogi Supernova—turut mempertanyakan ketidakjelasan pengenaan pajak atas royalti yang diterima penulis.

Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sampai harus membuat tulisan tandingan di akun media sosialnya. Sampai di kamar mandi pun Ia masih kepikiran dengan keluhan adik kelasnya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu. Hingga muncul ide spontan Sri Mulyani untuk mengumpulkan para penulis dan pekerja seni guna menyosialisasikan kebijakan perpajakan. Sayangnya, si penyulut isu tak bisa menghadiri pertemuan.

## Amanat Konstitusi

Tentang Tere Liye, Menkeu mengaku prihatin. Ia memahami betul jerih payah dan usaha seorang penulis dalam merajut inspirasi menjadi karya literasi. Termasuk soal biaya riset dan survei lapangan, yang terkadang tidak sedikit harus dikeluarkan penulis dalam proses produksi. Biaya itu semua seharusnya bisa dikurangkan jika penulis memahami ketentuan perpajakan dan



fiskus mengimplementasikannya secara benar.

Kendati demikian, Sri Mulyani menegaskan, semua tentang kebijakan pajak kembali pada konstitusi. Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, tepatnya di Pasal 23A, memberikan mandat kepada pemerintah sebagai perpanjangan-tangan negara untuk memungut pajak. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam paket regulasi perpajakan, yakni UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kemudian diturunkan oleh Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan/atau Peraturan Dirjen Pajak.

Sesuai ketentuan, honor atau royalti yang diterima oleh penulis (Wajib Pajak) dikenakan PPh sebesar 15% dari penghasilan bruto (Pasal 23). Pajak tersebut biasanya langsung dipotong oleh penerbit dan dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan penulis yang bersangkutan. Untuk itu, pastikan penulis menerima dan menyimpan bukti potong pajak dari penerbit.

Terkait biaya-biaya penulisan, Wajib Pajak dapat memperhitungkannya sebagai pengurang penghasilan bruto pada akhir tahun atau ketika mengisi SPT. Dengan catatan, penulis menyelenggarakan pencatatan atas penghasilan bruto yang diperoleh sejak tahun pajak yang bersangkutan di bidang kesusastraan.

Bisa juga penulis menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN), selama penghasilan brutonya tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun. Berdasarkan Peraturan Direktur Pajak Nomor PER-17/PJ/2015, besaran penghasilan neto untuk kegiatan pekerja seni ditetapkan

sebesar 50% dari penghasilan bruto, baik berupa honorarium maupun royalti yang diterima dari penerbit.

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi penulis untuk bisa menggunakan NPPN. Pertama, melakukan pencatatan atas semua penghasilan yang terkait dengan profesinya sesuai dengan PER-4/PJ/2009. Kedua, wajib memberitahukan mengenai penggunaan NPPN kepada DJP paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal Tahun Pajak yang bersangkutan.

Apabila penulis menggunakan NPPN, besar kemungkinan terjadi lebih bayar pajak sehingga dapat direstitusi. Konsekuensinya, penulis harus siap diperiksa terlebih dahulu oleh fiskus untuk memastikan kepatuhannya sebagai Wajib Pajak. Dalam hal ini, tidak mudah bagi Wajib Pajak untuk meyakinkan petugas pemeriksa pajak, terlebih jika tidak memiliki dokumentasi dan pemahaman yang cukup untuk membuktikan argumen yang terkait dengan biaya-biaya yang bisa jadi pengurang penghasilan bruto. Hal inilah yang menyebabkan kenapa secara psikologis Wajib Pajak memilih untuk menghindari pemeriksaan pajak.

### Introspeksi

Pemerintah, dalam hal ini DJP, perlu merespons keluhan para penulis ini dengan bijak. Sebab, ini bukan kali pertama para pegiat aksara “menggugat” sistem perpajakan di Indonesia.

Pada zaman Orde Lama, sempat muncul sejumlah protes dari kalangan penulis dan seniman terhadap tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi. Akumulasi kekecewaan terhadap sistem pajak—yang dianggap dapat

membunuh daya cipta—memuncak hingga lahirlah “Petisi Para Pengarang dan Seniman tentang Pajak” pada medio 1960. Terlebih kala itu marak terjadi praktik culas yang dilakukan penerbit, dengan mengingkari pembayaran royalti buku yang terjual.

Belajar dari sejarah, tentu riak-riak kecil sejumlah kalangan profesi terhadap sistem perpajakan harus direpons serius oleh pemerintah. Tentu harus diapresiasi upaya cepat pemerintah menjernihkan masalah dengan mengundang penulis dan seniman berdialog. Namun, harus ada tindakan konkret selanjutnya dari hasil diskusi tersebut agar riak tidak membesar.

Pertama, dengan mengkaji kembali besaran tarif pemotongan pajak atas royalti yang saat ini dipatok 15%. Apakah tarif PPh Pasal 23 itu masih relevan dipertahankan? Ini penting karena terkait seberapa besar dukungan pemerintah terhadap dunia sastra dan seni, tak melulu soal target penerimaan.

Demikian pula dengan norma. Dasar penetapan NPPN sebesar 50% untuk kegiatan pekerja seni (termasuk penulis), tampaknya perlu dirumuskan ulang. Banyak aspirasi yang berkembang dan itu perlu diakomodir dengan duduk bersama dengan para pemangku kepentingan terkait. Tidak bisa diputuskan sepihak hanya oleh DJP.

Kembali pada cuitan Tere Liye, yang menganggap beban pajak yang ditanggung penulis buku lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan dengan profesi lainnya. Hal ini terjadi karena ada perbedaan tafsir penggunaan NPPN, tak hanya antara Wajib Pajak dengan fiskus, melainkan juga antar-petugas pajak yang satu dengan yang lainnya.

Hal ini merupakan kritik bagi aparat pajak dalam memaknai regulasi perpajakan yang dibuatnya. Wajar jika Menteri Keuangan menginstruksikan jajaran DJP untuk menyamakan pemahaman mengenai kebijakan NPPN dan meninjau kembali prosedur standar operasional penanganan masalah semacam ini. Ia juga meminta kepala kantor pelayanan pajak untuk lebih tanggap dan efektif dalam menerima keluhan agar tidak ada lagi Wajib Pajak yang frustrasi seperti Tere Liye. Integritas dan profesionalisme menjadi dua kata yang ditekankan Sri Mulyani kepada jajaran DJP.

Tentu tidak adil jika kritik hanya diarahkan kepada DJP. Penulis selaku Wajib Pajak juga harus melakukan introspeksi diri, apakah selama ini sudah menjalankan ketentuan perpajakan secara benar. Demikian pula dengan penerbit selaku pemotong pajak, jangan sampai ada wanprestasi atau terulang lagi kasus-kasus pengingkaran pembayaran royalti. Transparansi kemitraan menjadi penekanan dalam hal ini, terutama terkait data penjualan dan laporan keuangan penerbit yang seharusnya bisa dengan mudah dipantau oleh penulis.

Kertas dan pena tak akan menghasilkan apa-apa jika tak ada gagasan dan kepiawaian seorang penulis yang memanfaatkan keduanya. Penulis dan penerbit buku laris pun tidak akan menjadi apa-apa, atau bahkan mungkin hanya akan menjadi musuh negara, jika abai membayar pajak.

Demikian pula dengan hukum tertulis. Sebagus apa pun peraturan dibuat hanya akan sia-sia jika birokrat dan aparat negara masih berkatat pada masalah integritas dan beda tafsir terhadap regulasi yang dibuatnya. Jadi, mari sama-sama introspeksi!

# Kewajiban Pajak Penulis



**-15%**  
PPh 23

Potong pajak langsung



Royalti

## Catatan...

- Pajak royalti dapat dikreditkan
- Simpan bukti potong pajak
- Lakukan pencatatan / pembukuan
- Bila pendapatan bruto kurang dari Rp4,8 miliar, dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) sebesar 50%
- Ajukan pemberitahuan penggunaan NPPN ke DJP paling lambat akhir Maret
- Proses saat membuat SPT Tahunan PPh

Menggunakan Norma

**50%**  
NPPN

Penghasilan  
Netto

## Rumus Kredit pajak...

Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Penghasilan Bruto x NPPN (50%) - PTKP

PPh Terutang = PKP x PPh progresif (Pasal 17)

PPh (lebih) dibayar = PPh Terutang - Kredit pajak (PPh Pasal 23)





**Kontributor:**  
Reni Fazilah  
(Legal Consultant)

# Syarat dan Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

Indonesia dengan segala kekayaan alam dan sumber daya manusianya saat ini menjadi salah satu primadona investasi dunia. Terlebih di tengah upaya pemerintah meningkatkan penanaman modal asing atau *Foreign Direct Investment (FDI)* dengan menyediakan berbagai insentif, serta dan penyederhanaan birokrasi dan regulasi.

Kendati menggiurkan, calon investor harus benar-benar memahami regulasi dan ketentuan yang berlaku di Indonesia, terutama kewajiban berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Untuk itu, ada baiknya simak ulasan prosedur pendirian PT berikut ini:

## 1. Pemesanan Nama Perseroan

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2011 disebutkan, setiap PT harus memiliki nama perseoran yang dimuat dalam anggaran dasar. Nama perseroan ini dapat dipergunakan jika telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Pemesanan nama perseroan dapat dilakukan secara langsung oleh para pendiri atau dikuasakan kepada notaris.

## 2. Permodalan

Sebelumnya, nilai modal dasar untuk mendirikan perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) adalah paling sedikit Rp50 juta, dengan minimal modal ditempatkan dan disetor ke negara sebesar 25% dari modal dasar. Namun dengan diundangkannya PP Nomor 29 Tahun 2016 pada tanggal 14 Juli 2016, nominal batasan modal dasar pendirian PT dihapus dan disesuaikan dengan kemampuan para pendiri sesuai dengan yang disebutkan dalam anggaran dasar.

Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa bagi bidang usaha tertentu yang modal dasarnya ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan terkait tetap merujuk

kepada modal dasar bidang usaha khusus tersebut. Untuk investasi dalam rangka penanaman modal asing (PMA), minimal modal dasar yang harus dimiliki sebesar Rp10 miliar, di luar nilai tanah dan bangunan. Sedangkan minimal modal yang disetor dan ditempatkan sebesar Rp2,5 miliar.

## 3. Akta Pendirian Perusahaan

Selain itu, untuk mendirikan PT diperlukan akta pendirian perusahaan yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia. Bagi PMA yang akta pendirian perusahaannya dalam bahasa asing, maka harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Konsekuensinya, jika terjadi perbedaan penafsiran, maka yang sah dijadikan pedoman adalah akta berbahasa Indonesia.

Akta perusahaan diperlukan untuk mengurus semua perizinan yang berkaitan dengan bidang usaha perusahaan. Akta pendirian memuat anggaran dasar perusahaan dan keterangan lain yang berhubungan dengan pendirian perusahaan. Dengan kata lain, akta ini merupakan dokumen dasar yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan.

## 4. Berbadan Hukum

Untuk bisa beroperasi di Indonesia, PT harus memperoleh status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Pendiri perusahaan dapat mengajukan sendiri permohonan pengesahan badan hukum secara daring atau memberikan kuasa kepada notaris guna mendapatkan Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM.

## 5. Surat Keterangan Domisili

Surat Keterangan Domisili (SKD) adalah dokumen yang menerangkan lokasi atau alamat lengkap perusahaan. Untuk memperoleh SKD, perusahaan harus mengajukan permohonan kepada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat kelurahan tempat perusahaan berdomisili, dengan melampirkan berkas yang dipersyaratkan.

**Kelengkapan dokumen pengurusan SKD:**

- Formulir permohonan (bermaterai cukup);
- Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan, dan semua akta perubahan (apabila ada);
- Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Pendirian Perusahaan, dan perubahannya;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS (bagi WNA) penanggung jawab/ Direktur Utama, dan fotokopi KTP penerima kuasa dan pemberi kuasa (jika proses permohonan dikuasakan);
- Surat Kuasa (dengan kop surat, ditandatangani di atas materai dan dicap perusahaan);
- SKD dari pengelola gedung (bagi yang berdomisili di gedung perkantoran/mall) atau Surat Pengantar RT/RW bagi yang berdomisili di luar area gedung perkantoran; dan
- Foto lokasi kantor tampak depan dan dalam ruangan kantor (3 foto dicetak).

**6. Izin Usaha**

Terdapat beberapa jenis surat izin usaha di Indonesia, menyesuaikan dengan jenis atau bidang usahanya.

Bidang perdagangan, misalnya, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menjadi legitimasi bagi perusahaan yang bergerak di bidang usaha tersebut. SIUP secara tegas mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perusahaan niaga.

Untuk memperoleh SIUP, calon investor harus mengajukan surat permohonan kepada pejabat Penerbit SIUP di Kantor Dinas di bidang Perdagangan atau PTSP Kabupaten/Kota tempat perusahaan berdomisili.

SIUP terbagi menjadi tiga level, menyesuaikan dengan nilai kekayaan bersih perusahaan di luar tanah dan bangunan. Pertama, SIUP Kecil, yang dipersyaratkan bagi perusahaan niaga dengan kekayaan bersih berkisar Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta. Kedua, SIUP Menengah, wajib bagi perusahaan perdagangan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar. Ketiga, SIUP Besar, wajib bagi perusahaan perdagangan dengan kekayaan di atas Rp10 miliar.

Sebelumnya, setiap perusahaan niaga wajib untuk memperbaharui SIUP setiap 5 (lima) tahun. Namun, dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 7 Tahun 2017, kewajiban tersebut dihapuskan sehingga perusahaan tidak perlu melakukan pendaftaran ulang selama kegiatan usaha masih berlangsung.

**Kelengkapan dokumen pengurusan SIUP:**

- Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Fotokopi Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada);
- Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan HAM beserta perubahan (jika ada);
- Fotokopi KTP penanggung jawab/Direktur Utama perusahaan;
- Surat Pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan, dan;
- Foto penanggung jawab atau Direktur Utama perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

**7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Syarat berikutnya yang harus dipenuhi oleh calon investor adalah NPWP. NPWP merupakan identitas wajib setiap individu dan perusahaan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

**Syarat pengurusan NPWP:**

- Mengisi formulir pengajuan NPWP perusahaan. Formulir pengajuan NPWP tersedia di kantor pajak di mana perusahaan hendak membuat NPWP;
- SKD dari kelurahan;
- Fotokopi akta pendirian perusahaan;
- Fotokopi salah satu NPWP pengurus perusahaan; dan
- Fotokopi kartu identitas (KTP/Paspor/KITAS/KITAP) pengurus perusahaan.

**8. Tanda Daftar Perusahaan**

Selanjutnya adalah wajib mengantongi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), yakni surat tanda pengesahan perusahaan terdaftar. TDP wajib dimiliki oleh perusahaan atau kegiatan usaha perorangan maupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak. Pendaftaran perusahaan atau kegiatan usaha wajib dilakukan oleh perusahaan paling lambat 3 (tiga) bulan, dihitung sejak perusahaan menjalankan kegiatan usaha.

Namun, aturan ini tidak berlaku atau tidak diwajibkan bagi perusahaan atau kegiatan usaha yang merupakan perusahaan kecil anggota keluarga, yang benar-benar hanya untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.

Pemilik, pengurus, penanggung jawab, atau kuasa yang sah dari perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Dinas Perdagangan atau PTSP tingkat kabupaten/

**Syarat dokumen pengurusan TDP:**

- Fotokopi Akta Pendirian perusahaan;
- Fotokopi Akta Perubahan Pendirian perusahaan (apabila ada);
- Asli dan fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan (apabila ada);
- Fotokopi KTP atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan;
- Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
- Fotokopi NPWP.

kota atau provinsi dan mengisi formulir khusus untuk mendapatkan TDP.

Namun, untuk memudahkan, Permendag Nomor 77 Tahun 2013, mengakomodir pengurusan SIUP dan TDP secara simultan untuk bidang usaha perdagangan. Perusahaan dapat mengajukan permohonan penerbitan SIUP dan TDP secara simultan di PTSP dengan mengisi formulir khusus, yang ditandatangani oleh pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan di atas materai.

**Syarat dokumen pengurusan SIUP & TDP Simultan:**

- Fotokopi Akta Notaris Pendirian perusahaan;
- Fotokopi Akta Perubahan Pendirian perusahaan (apabila ada);
- Fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan (apabila ada);
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS penanggung jawab/ Direktur Utama perusahaan;
- Foto penanggung jawab atau Direktur Utama perusahaan ukuran 3x4 cm
- (2 lembar); dan
- Fotokopi NPWP penanggung jawab perusahaan dan NPWP Badan Usaha.

# Regulasi Anti-pecah Saham

Pemerintah mempertegas ketentuan *deemed dividend* bagi Wajib Pajak dalam negeri pemilik saham Badan Usaha Luar Negeri (BULN) *non-listed* melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.107/PMK.03/2017.



## SENDIRI

### WAJIB PAJAK DALAM NEGERI

## KOLEKTIF


Bersama WPDN lain



BULN-A



BULN-B



**50%**  
Minimal  
Penyertaan  
Modal

Kendali langsung

Deemed Dividend =  
% Saham BULN-A x Laba setelah pajak BULN-A

Kendali tidak langsung

Deemed Dividend =  
(% Saham BULN-A x Laba setelah pajak BULN-A)  
+ (% Saham BULN-B x Laba setelah pajak BULN-B) +  
Dst.



BULN-A



BULN-B



## Catatan

- Mulai tahun pajak 2017, WPDN yang melakukan investasi di BULN *non-listed* secara otomatis terkena ketentuan *deemed dividend* (CFC Rule).
- CFC Rule juga berlaku atas investasi melalui *trust*.
- Pajak atas dividen dikenakan kepada WPDN pengendali langsung maupun tidak langsung.
- Tingkat penyertaan modal yang dianggap pengendali adalah sebesar 50% atau lebih, baik sendiri maupun bersama-sama dengan WPDN lain.
- Dividen yang dapat dikreditkan maksimal 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut dengan syarat diperketat. Lampiran dokumen wajib: laporan keuangan, copy SPT, bukti potong PPh atas dividen, dan rincian laba setelah pajak.
- Ketentuan *distribution exemption* dihapus sehingga *deemed dividend* tetap dilakukan sekalipun dividen telah dibagikan sebelum batas waktu penetapan.



Akhir bulan ke-7 jika BULN tidak wajib lapor SPT Tahunan.

Akhir bulan ke-4 setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan BULN terkendali langsung.



## MUC Bedah Regulasi Pajak Terkini

MUC Consulting Group menyelenggarakan seminar di Hotel Bidakara, Jakarta, 22 September 2017, guna membedah kebijakan dan regulasi perpajakan terkini. Seminar tersebut dipandu oleh *Tax Compliance Manager Lucky Hermandito dan Tax Advisory Manager Yasmine Tiara*.

Sejumlah topic yang diulas antara lain mengenai kebijakan verifikasi Surat Keterangan Domisili (SKD) terbaru, implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI), kebijakan penentuan Deemed Dividen untuk Controlled Foreign Company, serta ketentuan pengajuan permohonan sanksi bunga penagihan.

Dalam seminar tersebut, mengemuka pula bahasan mengenai pelaporan harta tambahan terkait program amnesti pajak, serta pelaksanaan pemeriksaan pajak tahun 2017.

## Perjelas Kebijakan Dokumentasi Transfer Pricing

Pemerintah menyempurnakan kebijakan dokumentasi *transfer pricing*, dengan menerapkan tiga jenis pelaporan: Local File, Master File, dan *Country by Country Report*. Kebijakan yang mulai efektif berlaku mulai tahun pajak 2017 itu mendapatkan perhatian serius dari Wajib Pajak.

Dalam rangka mendukung kegiatan sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), MUC Consulting Group mengadakan seminar khusus guna membahas serba-serbi pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213 Tahun 2017 itu. Seminar diadakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada 5 September 2017.

*Transfer Pricing Manager MUC, Galih Gumilang dan Tigor Mulia Dalimunthe* didaulat sebagai pemateri dalam seminar tersebut.



## GREAT Program

### Keterbukaan Rahasia Bank Jadi Sorotan MUC dan STPI

Melanjutkan komitmen perusahaan untuk turut mengembangkan sumber daya perpajakan, MUC Consulting Group bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia (STPI) melalui program GREAT program.

GREAT Program kali ini berupa seminar perpajakan dengan tema "Pengaruh Keterbukaan Rahasia Bank dan Implikasi Perpajakan", yang diselenggarakan di kampus STPI baru-baru ini.

Seminar yang menghadirkan para pembicara praktisi pajak MUC tersebut mendapatkan apresiasi dari Ketua STPI Prof. Dr. Gunadi M.Sc., yang juga Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Dalam sambutannya Prof. Gunadi berharap, para mahasiswanya dapat menggali lebih banyak ilmu perpajakan melalui kerja sama tersebut.

GREAT program adalah salah satu program CSR MUC dalam bentuk seminar dan workshop, yang merupakan kerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Program ini telah diselenggarakan di sejumlah kampus di antaranya Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Negeri Yogyakarta.

